

## ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak karena pajak merupakan sumber keuangan negara. Disisi lain, pembayaran pajak termasuk salah satu faktor yang akan mengurangi penghasilan bagi perusahaan. Perusahaan berupaya melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan *grey area* atau kelemahan-kelemahan pada peraturan perpajakan (*tax avoidance*). Tetapi, upaya yang dilakukan oleh perusahaan justru akan merugikan negara dikarenakan lebih dari 75% penerimaan negara Indonesia berasal dari pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Metode yang digunakan dalam teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling* dan diperoleh 32 sampel perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 (lima) tahun sehingga didapat 160 data dalam penelitian ini. Namun, terdapat data *outlier* sebanyak 7 sampel perusahaan atau 35 data *outlier*. Sehingga diperoleh 25 sampel perusahaan atau 125 data dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 10*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Secara parsial, intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

Disarankan bagi pemerintah khususnya DJP, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang baru mengenai *tax avoidance* agar meminimalisir penghindaran pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Saran bagi pihak perusahaan, diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memaksimalkan kepemilikan intensitas aset tetap sebagai faktor yang dapat dijadikan upaya meminimalisir beban perpajakan yang akan ditanggung tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan cara memanfaatkan celah dari peraturan itu sendiri. Saran bagi investor, investor diharapkan memahami praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan sehingga berguna untuk pengambilan keputusan investasi.

**Kata Kunci:** *Tax Avoidance*, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal, Koneksi Politik